

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEGANG ARISAN *ONLINE* YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹

Oleh :

Johanes Lumangkun²
Herlyanty Y.A. Bawole³
Edwin N. Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap owner arisan *Online* dalam konteks penggelapan dan untuk merumuskan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah arisan *Online*. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372-376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsurnya, yaitu memiliki, barang milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, barang yang ada dalam penguasaannya, dengan sengaja, dan melawan hukum. 2. Jika pemegang arisan *Online* terbukti melakukan penggelapan uang nasabah, mereka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik berdasarkan pasal penggelapan maupun pasal penipuan jika ada unsur penipuan dalam tindakan tersebut. Pidana Penjara: Pemegang arisan yang terbukti melakukan penggelapan dapat dipidana penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun bagi pelaku penggelapan. Denda: Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : *penggelapan, arisan, online*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penipuan dan penggelapan merupakan tindakan yang termasuk ke dalam tindak pidana yang akibatnya diberikan ancaman hukuman bagi yang melakukannya. Penipuan dan penggelapan diatur dalam pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang artinya

yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan.⁵

Tujuan tipu muslihat ini untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dari objek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan.

Pasal penipuan berisi berbagai unsur yang menyertainya, yaitu objek penipuannya berpindah secara melawan hukum dengan cara memperdaya korban agar memberikan atau menghapuskan hutang yang dalam hal ini tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang.

Kemudian, di dalam penipuan terdapat motif yang tujuan pelaku adalah keuntungan, yang dilakukan dengan cara curang atau memperdaya orang, agar si korban dapat memberikan atau menyerahkan suatu barang berharga.

Tindakan memperoleh manfaat dari mempengaruhi orang lain adalah hal utama dalam tindak pidana penipuan. Tanpa adanya upaya memperdaya atau menggerakan maka unsur penipuan menjadi tidak sempurna.

Akibat hukum dari pelaku penipuan yang memenuhi unsur menjadi pelaku tindak pidana penipuan, akan diterjat ancaman hukuman selama 4 tahun.

Sementara itu, penggelapan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan, bahwa yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.⁶

Salah satu contoh penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Tujuan dari tindak penggelapan ini adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Mengenai objek dalam penggelapan hanya terbatas pada barang atau uang dan sudah dikuasai orang lain tanpa melawan hukum.

Pelaku penggelapan secara sadar dan melawan hukum memiliki niat buruk atas suatu benda milik orang lain yang sebelumnya telah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101042

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-kuhp-lt62c4d351ef4fb/?page=2>

⁶ Ibid

dikuasai untuk dimiliki atau menjadikan barang itu kepunyaannya.

Penggelapan banyak terjadi karena adanya rasa saling percaya antara pihak. Seseorang yang terlalu percaya kepada orang lain karena sudah mengenal lama, ataupun karena terpengaruh bujukan teman yang memberikan referensi biasanya rentan menjadi korban penggelapan.

Ancaman hukuman terhadap penggelapan dihukum dengan jangka waktu empat tahun. Hukuman empat tahun diberikan tanpa membedakan tingkatan penggelapan yang dilakukan oleh pelaku.

Di dalam perkara-perkara tertentu antara penipuan dan penggelapan sulit untuk dibedakan secara kasat mata. Untuk membuktikan adanya penggelapan maka perlu membedakan dengan adanya penipuan.

Karena di dalam penggelapan tidak ada tipu muslihat atau menggunakan keterangan palsu, dan di dalam penggelapan juga tidak ada kebohongan sebagaimana terdapat dalam tindak pidana penipuan.

Dalam perkembangan teknologi informasi dan internet yang pesat, berbagai model bisnis baru muncul, termasuk arisan *Online*. Arisan *Online* menjadi alternatif menarik bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan arisan tanpa terikat oleh pertemuan fisik. Keberadaan arisan *Online* belum sepenuhnya diatur secara tegas oleh hukum, menciptakan ketidakpastian terkait tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap owner yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan uang nasabah. Namun, semakin populernya arisan *Online* juga meningkatkan peluang penggelapan yang dilakukan oleh penyelenggara arisan. Penggelapan yang dilakukan oleh owner arisan *Online* terhadap uang nasabah merupakan permasalahan serius yang menyangkut hak-hak konsumen dan integritas sistem keuangan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap nasabah arisan *Online* perlu diperkuat melalui kerangka hukum yang jelas, khususnya dalam ranah hukum pidana. Pendidikan hukum perlu ditingkatkan, terutama kepada peserta arisan, agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka. Pengetahuan tentang risiko penggelapan uang dan langkah-langkah hukum yang dapat diambil akan memberikan keamanan bagi peserta. Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi pembaharuan dan peningkatan efektivitas hukum yang mengatur arisan *Online*, sehingga masyarakat dapat lebih percaya dan merasa aman dalam berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Pada Januari 2025, seorang korban berinisial AS melaporkan kasus penipuan arisan *Online*

kepada Polres Sekadau. AS mengaku mengalami kerugian besar akibat aksi pelaku berinisial NN yang membawa kabur uang tunai dan barang berharga lainnya, termasuk logam mulia dan perhiasan, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp1,218 miliar.⁷

Kasus ini melibatkan arisan *Online* yang dikenal dengan nama “Arisan Get,” di mana pelaku menawarkan keuntungan yang tidak realistik kepada para peserta. Arisan ini beroperasi dari tahun 2019 hingga akhir 2024, dan banyak anggotanya yang terjebak dalam skema tersebut.

Dua modus utama yang digunakan oleh para pelaku:

1. Arisan Menurun: Di mana pembayaran anggota berbeda-beda tergantung pada urutan penerimaan. Peserta yang lebih dulu menerima harus membayar lebih besar dibandingkan dengan yang belakangan.
2. Jual Beli Arisan: Para pelaku menawarkan arisan dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, misalnya, investasi Rp30 juta dijanjikan akan berlipat menjadi Rp50 juta dalam satu bulan.

Total kerugian yang dialami oleh para korban diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Salah satu korban, berinisial AS, melaporkan kerugian sebesar Rp1,218 miliar, termasuk uang tunai dan barang berharga seperti logam mulia dan perhiasan.

Polres Sekadau telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini, dan mereka diberat dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan serta Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan. Proses hukum terhadap para tersangka tetap berjalan meskipun ada upaya penyelesaian secara damai antara korban dan pelaku.⁸

Pada Maret 2025, salah satu tersangka berinisial AS dibebaskan setelah korban mencabut laporannya. Keputusan ini diambil karena adanya ikatan keluarga antara korban dan pelaku, serta pelaku bersedia mengganti kerugian. Pembebasan ini dilakukan melalui mekanisme *Restorative Justice* (RJ), di mana kasus diselesaikan secara keluargaan.

Kasus ini menarik perhatian luas karena melibatkan banyak korban dari berbagai daerah, bukan hanya Sekadau. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam mengikuti arisan atau investasi yang tidak memiliki legalitas jelas.

⁷ <https://www.suarakalbar.co.id/2025/01/didampingi-kuasa-hukum-korban-penipuan-arisan-miliaran-di-sekadau-lengkapi-laporan-ke-polres/>

⁸ *Ibid*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana oleh pemegang arisan *Online* yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan uang nasabah?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ada perbedaan yang tipis di antara pencurian dan penggelapan, namun sebetulnya kedua hal ini adalah tindakan yang berbeda. Pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan berupa mengambil properti atau barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan penggelapan yaitu perbuatan atas ketidakjujuran pelaku dengan suatu barang tertentu milik orang lain.⁹

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam rumusannya memuat unsur-unsur yang objektif maupun subjektif. Unsur objektif dapat berupa unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai objek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Kemudian unsur subjektif dapat berupa unsur kesalahan dan unsur melawan hukum.

Sama halnya dengan tindak pidana lainnya, pencurian dan penggelapan selain mempunyai unsur-unsur pokok diatas, terdapat juga unsur khusus yang bersifat memberatkan atau meringankan kejahatan itu.

Pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Delik pencurian harus memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu mengambil, suatu barang, milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud, untuk memiliki, dan secara melawan hukum.¹⁰

Sedangkan, penggelapan diatur dalam Pasal 372-376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsurnya, yaitu memiliki, barang milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian, barang yang ada dalam penguasaannya, dengan sengaja, dan melawan hukum.

Perbedaan dari keduanya adalah pencurian usaha yang dilakukan ketika adanya suatu barang atau objek tertentu yang ingin dimilikinya secara melawan hukum, sedangkan penggelapan tindakan yang dilakukan dengan objek yang dijanjikan akan dikembalikan namun dibawa kabur.

Secara sederhana, yang membedakan pencurian dan penggelapan adalah keadaan penguasaan objeknya. Penggelapan terjadi saat objeknya ada dalam penguasaan seseorang, sedangkan pencurian terjadi bila objeknya tidak dalam penguasaan seseorang.

Ada 4 (empat) jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu penggelapan biasa diatur dalam pasal 372, penggelapan ringan diatur dalam pasal 373, penggelapan karena kerja diatur dalam pasal 374 dan pasal 375, penggelapan dalam lingkungan keluarga diatur dalam pasal 376.

Tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, padahal barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana. Ancaman pidana bagi pelaku penggelapan adalah penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900 ribu.

Unsur-Unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif:

- 1) Dengan sengaja, artinya pelaku sadar dan menghendaki perbuatannya untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

2. Unsur Objektif:

- 1) Menguasai barang secara melawan hukum, yaitu pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang padahal barang tersebut milik orang lain.

- 2) Suatu benda, yang dimaksud adalah benda bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dipindah tangankan.

- 3) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

- 4) Barang tersebut sudah berada dalam kekuasaan pelaku, bukan karena kejahatan (misalnya barang tersebut diperoleh karena dipinjamkan, disewa,

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pencurian-dengan-penggelapan-1t654c2355a6443/?page=2>

¹⁰ Ibid

atau dititipkan, bukan hasil mencuri atau merampas).

Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana penggelapan ringan (*lichte verduistering*). Pasal ini merupakan bentuk khusus dari penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dengan syarat-syarat yang lebih ringan terkait objek yang digelapkan.¹¹

Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Untuk dapat dikategorikan sebagai penggelapan ringan menurut Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus memenuhi unsur berikut:

1. Unsur-unsur pokok penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):
Pelaku dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, baik seluruhnya atau sebagian, yang merupakan milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Unsur yang meringankan (khusus Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):
 - a. Barang yang digelapkan bukan ternak.
 - b. Nilai barang tidak lebih dari Rp 250 (ketentuan nilai ini sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, namun tetap tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Ancaman pidana untuk penggelapan ringan adalah penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 900.

Penggelapan ringan hanya dapat diterapkan pada barang-barang yang nilainya kecil dan bukan termasuk ternak (hewan berkuku satu, memamah biak, atau babi). Jika objek yang digelapkan adalah ternak atau nilainya melebihi batas yang ditentukan, maka tidak dapat dijerat dengan Pasal 373, melainkan menggunakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal penggelapan lain yang relevan.¹²

Dalam praktik, nilai nominal yang tercantum dalam pasal ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga

seringkali hakim menyesuaikan dengan kondisi konkret perkara.

Pasal 374 dan 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bentuk penggelapan yang diperberat (penggelapan berat) dibandingkan penggelapan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut penjelasan masing-masing pasal:

Bunyi Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Unsur-unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Semua unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yaitu, pelaku dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan).
2. Ditambah unsur khusus, yaitu barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku karena:
 - a. Hubungan kerja (misal: karyawan, buruh, pegawai)
 - b. Mata pencaharian (profesi/jabatan tertentu)
 - c. Mendapat upah untuk itu (misal: pekerja lepas yang diberi upah)

Contoh: Seorang kasir yang menggelapkan uang perusahaan, atau pegawai laundry yang menggelapkan pakaian pelanggan.

Ancaman pidana adalah pidana penjara paling lama 5 tahun (lebih berat dari penggelapan biasa yang maksimal 4 tahun).

Bunyi Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali, pengampu (kurator), pengurus (bewindvoerder), pelaksana surat wasiat, atau pengurus lembaga sosial/yayasan, terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Unsur-unsur Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. Semua unsur penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Unsur pemberatan karena pelaku adalah:
 - a. Orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan (misal: dalam keadaan darurat seperti kebakaran, atau pengusaha

¹¹ *Tindakan Penggelapan Uang: Kenali Jenis, Hukuman, dan Contoh Kasusnya*, <https://www.hukumku.id/post/penggelapan-uang>

¹² *Ibid*

- penginapan yang menerima titipan barang tamu)
- b. Wali (pengampu anak di bawah umur)
- c. Kurator (pengelola harta pailit)
- d. Pengurus (*bewindvoerder*) harta orang lain
- e. Pelaksana surat wasiat
- f. Pengurus lembaga sosial atau yayasan

Contoh: Kurator yang menggelapkan harta pailit yang dipercayakan padanya, atau pengurus yayasan yang menggelapkan dana yayasan.

Ancaman pidana adalah pidana penjara paling lama 6 tahun (lebih berat dari Pasal 374 maupun Pasal 372).

Pemberatan pada Pasal 374 dan 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada tingkat kepercayaan yang lebih besar yang diberikan kepada pelaku. Semakin besar kepercayaan yang dilanggar, semakin berat pula ancaman pidananya.

Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penggelapan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Inti dari pasal ini adalah memperluas ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang mengatur pencurian dalam keluarga) agar berlaku juga untuk tindak pidana penggelapan.

Pokok Pengaturan Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- a. Ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berlaku untuk Penggelapan: Jika tindak pidana penggelapan dilakukan oleh anggota keluarga tertentu (misalnya suami, istri, anak, atau keluarga sedarah/semenda dalam derajat tertentu), maka ketentuan khusus yang berlaku pada pencurian dalam keluarga juga diterapkan pada penggelapan.
- b. Delik Aduan: Untuk anggota keluarga tertentu, penggelapan hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari korban (delik aduan). Artinya, penuntutan tidak dapat dilakukan secara otomatis oleh aparat penegak hukum tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan.
- c. Tidak Dapat Dituntut: Dalam hubungan keluarga yang sangat dekat (misalnya suami-istri yang belum bercerai meja dan ranjang atau harta), pelaku penggelapan tidak dapat dituntut pidana sama sekali.¹³

Menurut Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang dirujuk Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kategori keluarga yang dimaksud meliputi:

- a. Suami-istri yang belum bercerai meja dan ranjang maupun harta.
- b. Suami-istri yang sudah bercerai meja dan ranjang/harta, atau keluarga sedarah/semenda baik garis lurus maupun menyamping derajat kedua, hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban.

Contoh Kasus :

Misalnya, seorang anak menggelapkan uang milik orang tuanya yang telah dipercayakan kepadanya. Jika orang tua tersebut tidak mengadukan perbuatan anaknya ke pihak berwajib, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap anak tersebut. Namun, jika pengaduan diajukan, penuntutan dapat dilakukan.

Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kerahasiaan dalam keluarga, serta mencegah konflik keluarga menjadi perkara pidana kecuali benar-benar dikehendaki oleh korban melalui pengaduan.

Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa penggelapan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga tunduk pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu adanya perlakuan khusus berupa delik aduan atau bahkan tidak dapat dituntut sama sekali, tergantung pada hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban.¹⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan oleh pemegang arisan *Online* termasuk dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengertian penggelapan terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”¹⁵

Penggelapan merupakan suatu kejahanatan yang hampir sama dengan kejahanatan pencurian. Perbedaan mendasar dari kedua kejahanatan tersebut, yaitu pencurian masih ada unsur “mengambil” barang tersebut, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat bukan karena kejahanatan. Memang masih sukar untuk membedakan penggelapan dan pencurian. Misalnya A meminjamkan bukunya ke

¹⁴ <https://pid.kepri.polri.go.id/penggelapan-dalam-lingkungan-keluarga-bag-ii/>

¹⁵ R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 258.

¹³ <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2023-bb7c>

B, kemudian si B tanpa seizin A menjual buku tersebut. Sedangkan pencurian ada unsur mengambil barang maka contohnya A memiliki buku dan B dengan niat ingin memiliki buku tersebut kemudian mengambil buku milik A tanpa sepengertahan A dan menjualnya kepada C. Contoh lainnya A pada saat jam olahraga menemukan uang di lapangan sekolah kemudian A memberitahukan kepada guru, maka A tidak melakukan suatu kejahatan, namun apabila A langsung mengantongi uang tersebut maka A telah melakukan penggelapan.

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan bentuk pokok dari tindak pidana penggelapan. Adapun unsur-unsurnya yaitu :

a) Unsur obyektif :

- 1) Memiliki;
- 2) Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 3) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

b) Unsur subyektif :

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dengan melawan hukum.¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana yang tertera diatas akan dijabarkan lebih lanjut:

a) Unsur Objektif:

- 1) Memiliki

Memiliki merupakan tindakan menguasai atau mengontrol barang atau lebih tepatnya tindakan yang mencerminkan keinginan untuk menjalankan kekuasaan yang nyata atas suatu barang, sehingga tindakan tersebut dapat menunjukkan pemilik.

Beberapa literatur menggunakan frasa “menguasai” dan “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”.

Tongat mengemukakan pendapatnya bahwa :¹⁷

“Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif” tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus

dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.”

Memiliki dengan melawan hukum berarti bahwa dia bukan pemilik suatu barang namun bertindak layaknya pemilik atau dia seolah-olah bertindak sebagai pemilik. Mengacu pada pendapat Tongat, pada tindak pidana pencurian unsur “memiliki” dimasukan dalam unsur subyektif karena perbuatan “memiliki” atau “menguasai” didapatkan dengan melawan hukum. Perbuatan “memiliki” tersebut haruslah selesai terlebih dahulu, atau telah terlaksana misalnya barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang atau dijadikan kepemilikan sendiri.

2) Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Barang yang dapat digelapkan merupakan barang yang sifat kebendaannya berwujud bukan barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Namun pendapat itu bergeser sejak ada peristiwa pencurian aliran listrik.

Barang itu harus ditafsirkan sebagai barang yang bernilai atau barang memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain. Barang itu harus ada pemiliknya, barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.¹⁸

Oleh karena itu, dalam tindak pidana penggelapan, tidak dapat diasumsikan bahwa barang yang digelapkan itu harus keseluruhan barang milik orang lain, namun meski hanya sebagian barang milik orang lain yang digelapkan tetap termasuk dalam tindak pidana penggelapan.

3) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan

¹⁶ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 35.

¹⁷ Tongat, *Op.cit*, hlm. 59.

¹⁸ H.A.K. Moch. Anwar, *Op.cit*, hlm. 19.

Pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Melakukan perbuatan melawan hukum untuk melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik.¹⁹

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum. Menguasai benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Suatu barang yang dikuasai oleh orang lain tidak semuanya adalah tindak pidana, perbuatan menguasai yang terjadi bukan karena melawan hukum. Misalnya jual-beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

b) Unsur Subyektif

1) Dengan sengaja

Dengan sengaja atau secara sengaja merupakan kesalahan dalam tindak pidana penggelapan, pelaku dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa pelaku melakukan tindak pidana penggelapan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur dengan sengaja (*opzettelijk* atau *dolus*) termasuk kedalam kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam unsur kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat ringannya tindak pidana yang diancamkan.²⁰

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja meliputi semua unsur, yang berarti bahwa :

1. Dengan sengaja melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum;
2. Barang, barang diketahui oleh pelaku, perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
4. Dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui.

Bukan karena kejahatan ia menguasai suatu barang.²¹

2) Dengan melawan hukum

Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau tidak memiliki kekuasaan untuk memiliki barang itu. Tidak dapat seseorang melakukan perbuatan memiliki, karena ia bukanlah pemilik dari benda tersebut. Secara sengaja bertindak pemilik atas barang tersebut. Dalam hubungannya dengan unsur kesengajaan, pelaku juga harus ditujukan unsur melawan hukum ini. Unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui :

1. Tentang perbuatan materilnya pada penggelapan merupakan perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan selesai atau terwujudnya memiliki;
2. Tentang beradanya objek kejahatan di tangan pelaku. Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

B. Tanggung Jawab Pidana Oleh Pemegang Arisan Online Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah

Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Perbuatan dengan menggelapkan barang yang bukan hak miliknya merupakan suatu kejahatan yang akan menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial kepada korban. sehingga para pihak yang merasa dirinya dirugikan berhak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Agar sesuatu tindakan dapat dihukum tentunya tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur delik yang telah dirumuskan didalam undang-undang.

Tindak Pidana Penggelapan telah diatur didalam pasal 372-377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui dimana yang dapat dikehendaki itu

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

²⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, hlm. 114.

²¹ H.A.K. Moch. Anwar, *Op.cit*, hlm. 37.

hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui agar orang dapat menyatakan seseorang terdakwa telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti yang diisyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa, orang harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:²²

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum
 - b. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda
 - c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain
 - d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.
- Jika kehendak dan pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud di atas dapat dibuktikan, maka orang baru dapat mengatakan bahwa terdakwa memang telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi jika orang tidak dapat membuktikan salah satu dari kehendak atau pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspreek* bagi terdakwa.

Walaupun orang mengetahui bahwa unsur dengan sengaja itu merupakan salah satu unsur dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut sebenarnya orang harus dapat membuktikannya, tetapi di dalam praktek biasanya para hakim hanya menganggap seolah-olah unsur tersebut telah dipenuhi oleh terdakwa, tanpa menjelaskan apa sebabnya.

Unsur subjektif dari tindak pidana penggelapan barangsiapa, Kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan.²³

Unsur objektif dari tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah menguasai secara melawan hukum atau *zich wederrechttelijktoneeginen*.²⁴

Sanksi adalah akibat ataupun konsekuensi yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pelaku

tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam koridor hukum. Perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Tentunya orang yang melakukan perbuatan pidana akan di pidana apabila ia mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung jawab. Sanksi haruslah dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua ahli hukum yang berpandangan dogmatik memandang bahwa hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.²⁵

Bila diamati perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama Undang-undang pidana khusus, atau perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem 2 (dua) jalur stelses sanksinya, yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.²⁶ antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan pemidanaan itu.

Asas Hukum dapat dibedakan antara asas hukum yang bersifat fundamental dengan asas hukum dalam kerangka sifat relasional manusia. Asas hukum yang bersifat fundamental berkaitan dengan aspek individual manusia. Akan tetapi, mengingat manusia selalu hidup dalam suatu organisasi yang disebut Negara atau apapun namanya yang jelas ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Adapun asas hukum yang bersifat relasional berkaitan dengan manusia sebagai makluk sosial yang berbudaya. Yang menguji apakah aturan yang dibuat oleh penguasa sesuai atau tidak dengan asas fundamental adalah lembaga pengadilan. Begitu pula, pengadilan juga menguji apakah perjanjian yang dibuat oleh individu dengan individu lainnya atau perbuatan seseorang terhadap orang lain sesuai dengan asas relasional atau tidak.²⁷

Sebenarnya, asas hukum yang bersifat fundamental berpangkal dari realita otonomi manusia sebagai makhluk rasional yang bermoral di satu pihak dan di pihak lain merupakan

²⁵ Ahmad Ali, *Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Philosophis dan Sosiologis)*, PT. Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm.62

²⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm.63

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 48

²² *Ibid*, hlm. 114

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*.

penghargaan terhadap martabat manusia (*human dignity*) sebagai ciptaan Tuhan yang melebihi makhluk hidup lainnya. Dikembangkannya asas-asas hukum yang fundamental adalah dalam rangka mempertahankan kedua hal tersebut.²⁸ Dalam memberikan penghargaan terhadap manusia itulah, dikembangkan pemikiran bahwa setiap manusia harus diperlakukan sebagai manusia. Mengingat manusia selalu hidup dalam Negara dan bekerjanya Negara melalui hukum, pemikiran tersebut lalu dirumuskan lalu dirumuskan dalam asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hal ini berarti bahwa tidak boleh dilakukan diskriminasi berdasarkan warna kulit, suku, ras, dan agama atau aliran politik dalam kehidupan berbangsa dan pergaulan sosial.²⁹

Dengan adanya sistem dua jalur ini, maka membuat peluang bagi difungsikannya sanksi-sanksi yang bersifat retributif dan teologis secara seimbang dan proporsional, yang artinya bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural dapat tercapai, yakni pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan atau pertimbangan.

Arisan *Online* adalah salah satu bentuk kegiatan keuangan yang berkembang pesat di Indonesia. Dalam sistem ini, peserta arisan menyetor sejumlah uang dalam periode tertentu, dan setiap periode, salah satu peserta menerima uang yang terkumpul. Meskipun arisan *Online* sering dianggap sebagai alternatif yang lebih praktis dan fleksibel dibandingkan arisan tradisional, ada risiko besar yang dapat muncul jika pengelola arisan (pemegang arisan) tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Salah satu risiko yang paling sering terjadi adalah **penggelapan uang nasabah**, yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi para peserta arisan.

Pemegang arisan *Online* yang terbukti melakukan penggelapan uang nasabah dapat dikenakan **tanggung jawab pidana**. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur tindak pidana penggelapan, serta apa saja tanggung jawab pidana yang dihadapi oleh pemegang arisan *Online* dalam kasus ini.

Menurut **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, penggelapan adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja mengambil atau menyalahgunakan barang atau uang milik orang lain yang telah dipercayakan padanya, tanpa izin atau dengan melawan hukum. **Pasal 372 Kitab**

Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penggelapan barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya. Jika seorang pemegang arisan *Online* terbukti menggelapkan uang yang disetorkan oleh peserta arisan, maka mereka bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal tersebut.

Dalam arisan *Online*, pengelola (pemegang arisan) diberi kuasa untuk mengelola uang yang disetor oleh para peserta arisan. Biasanya, uang yang terkumpul akan diberikan kepada peserta yang berhak pada waktu tertentu. Namun, jika pemegang arisan tidak mengelola uang tersebut dengan baik dan malah menggunakan uang peserta untuk kepentingan pribadi atau tidak mengembalikannya sesuai ketentuan, maka ini termasuk dalam kategori penggelapan.

Beberapa **modus penggelapan** yang mungkin terjadi dalam arisan *Online* adalah sebagai berikut:³⁰

- Penggelapan Dana Peserta
Penyelenggara arisan *Online* mengumpulkan uang dari para peserta sesuai dengan jumlah setoran yang disepakati. Namun, setelah dana terkumpul, penyelenggara menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi atau kebutuhan sehari-hari tanpa mengembalikannya atau membagikannya sesuai janji kepada peserta. Hal ini terjadi karena uang arisan berada dalam kekuasaan penyelenggara, sehingga memenuhi unsur penggelapan menurut Pasal 372 KUHP.
- Skema Ponzi (Gali Lubang Tutup Lubang)
Penyelenggara menjanjikan keuntungan tinggi dan menggunakan uang dari peserta baru untuk membayar keuntungan atau dana arisan kepada peserta lama. Ketika peserta baru tidak lagi masuk, arisan runtuh dan banyak peserta mengalami kerugian karena dana tidak dikembalikan. Ini merupakan modus yang memanfaatkan kepercayaan dan janji palsu sehingga berujung pada penggelapan dan penipuan.
- Janji Keuntungan Fantastis yang Tidak Terpenuhi
Penyelenggara menawarkan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat, misalnya keuntungan 20% hingga 70% dalam beberapa hari atau bulan. Janji ini menarik banyak korban, tetapi pada akhirnya dana tidak dibayarkan sesuai janji dan malah dikuasai oleh penyelenggara secara melawan hukum.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*.

³⁰ <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7885259/aksi-tipu-tipu-wanita-garut-modus-arisan-online-berujung-bui>

- Tidak Ada Transparansi dan Bukti Pengelolaan Dana
Pengelola arisan *Online* sering tidak memberikan laporan atau bukti yang jelas tentang pengelolaan dana, sehingga peserta tidak dapat memantau penggunaan uang mereka. Ketidakjelasan ini mempermudah pelaku melakukan penggelapan tanpa diketahui peserta.
- Penggunaan Metode Pembayaran Tidak Aman
Pembayaran dilakukan langsung ke rekening pribadi penyelenggara tanpa mekanisme pengawasan atau bukti transaksi yang memadai, sehingga memudahkan penyelenggara menguasai dana tanpa pertanggungjawaban.
- Perjanjian Lisan dan Kepercayaan Semu
Karena arisan *Online* biasanya didasarkan pada perjanjian lisan dan asas kepercayaan, tidak ada kontrak tertulis yang mengikat secara formal. Hal ini memudahkan penyelenggara yang tidak bertanggung jawab melakukan wanprestasi dan penggelapan dana tanpa konsekuensi awal yang jelas bagi peserta.

Contoh Kasus dan Dampaknya : Kasus di Garut, seorang wanita menggunakan modus arisan *Online* dengan janji keuntungan 20-50%, awalnya berjalan lancar, tapi kemudian peserta tidak menerima uang arisan dan keuntungan, sementara uang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan menutup kekurangan pembayaran kepada peserta lain. Kerugian mencapai Rp339,5 juta dan pelaku diberat Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.³¹ Kasus lain di Jakarta, modus ponzi pada arisan *Online* yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, sehingga banyak korban tertipu dan mengalami kerugian besar.³²

Jika pemegang arisan *Online* terbukti melakukan penggelapan uang nasabah, mereka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, baik berdasarkan pasal penggelapan maupun pasal penipuan jika ada unsur penipuan dalam tindakan tersebut.

1. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - Penggelapan

Pemegang arisan yang menggelapkan uang yang telah dipercayakan padanya dapat diberat dengan **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang mengatur tentang penggelapan. Pasal ini menyatakan bahwa

siapa saja yang dengan sengaja menggelapkan barang yang berada dalam kuasanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

2. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - Penipuan

Jika pemegang arisan juga menggunakan cara-cara penipuan untuk meyakinkan peserta bahwa arisan tersebut sah dan akan memberikan keuntungan, maka mereka dapat dikenakan **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang mengatur tentang penipuan. Pasal ini menjelaskan bahwa penipuan dapat dilakukan dengan cara yang curang untuk memperoleh uang atau barang dengan cara yang tidak sah. Pemegang arisan *Online* yang berbohong tentang keberadaan arisan atau alasan mengapa uang tidak dikembalikan bisa dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal ini.

Sanksi Pidana

- **Pidana Penjara:** Pemegang arisan yang terbukti melakukan penggelapan dapat dipidana penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun bagi pelaku penggelapan.
- **Denda:** Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain hukuman pidana, pemegang arisan yang terbukti menggelapkan uang nasabah juga dapat diminta untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah melalui gugatan perdata. Ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya dalam arisan tersebut telah terjadi suatu perjanjian. Termasuk apabila kesepakatan tersebut dibuat antara peserta arisan dengan pemegang arisan.³³

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Hal ini berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis. Sehingga, terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis *Online*, berlaku ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang

³¹ *Ibid*

³² <https://tribratanews.metro.polri.go.id/polisi-bongkar-kasus-penipuan-arisan-online-gu-arisan-bybiyu-85-korban-tertipu/>

³³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan-lt5f5a01577f37a/>

bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Nasabah yang menjadi korban penggelapan dalam arisan *Online* memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Beberapa langkah yang bisa diambil oleh nasabah yang dirugikan antara lain:

- **Melaporkan ke Pihak Berwajib:** Nasabah dapat melaporkan pemegang arisan kepada polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut dan mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku.
- **Mengajukan Gugatan Perdata:** Nasabah juga bisa mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang telah dialami akibat penggelapan tersebut.

Passal tentang wanprestasi dapat Anda temukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Adapun debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi manakala:³⁴

- a. tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- b. memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
- c. memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan; dan
- d. melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.

Namun untuk membuktikan bahwa pemegang arisan *Online* telah melakukan wanprestasi, anggota atau *member* arisan lainnya harus melakukan teguran (somasi) kepada pemegang arisan *Online*. Menurut Yahya Harahap, somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditor kepadanya.³⁵ Dalam somasi tersebut, kreditor menyatakan kehendaknya bahwa

perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.

Selanjutnya, dasar hukum somasi dapat ditemukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Maka, dapat kami simpulkan bahwa surat perintah atau somasi dapat dijadikan dasar untuk menentukan pada saat kapan seorang debitur dinyatakan wanprestasi.

Jika si pemegang arisan tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ia janjikan, barulah dapat timbul konsekuensi yuridis wanprestasi yang dapat diajukan suatu tuntutan kepada debitur berupa:³⁶

- a. Pembatalan perjanjian dengan akibat kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Adapun menurut Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian terdiri dari 3 unsur:
 - Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan;
 - Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
 - Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditor apabila debitur tidak lalai.
- c. Pemenuhan kontrak, di mana kreditor hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Selain menuntut pemenuhan prestasi, kreditor juga menuntut ganti rugi kepada debitur.
- e. Menuntut penggantian kerugian saja.

Dalam kasus ini menurut hemat penulis, anggota arisan berhak atas penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372-376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsurnya, yaitu memiliki, barang milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian,

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1996, hlm. 45

³⁵ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 62

³⁶ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015, hal. 52-53

- barang yang ada dalam penguasaannya, dengan sengaja, dan melawan hukum.
2. Jika pemegang arisan *Online* terbukti melakukan penggelapan uang nasabah, mereka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik berdasarkan pasal penggelapan maupun pasal penipuan jika ada unsur penipuan dalam tindakan tersebut. Pidana Penjara: Pemegang arisan yang terbukti melakukan penggelapan dapat dipidana penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun bagi pelaku penggelapan. Denda: Selain hukuman penjara, pelaku juga dapat dikenakan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya penggelapan uang nasabah dalam arisan *Online*, beberapa langkah berikut perlu dilakukan:

1. **Regulasi yang lebih ketat:** Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi operasional arisan *Online* dan memastikan bahwa platform yang mengelola arisan memiliki izin resmi dan pengawasan yang transparan.
2. **Edukasi kepada masyarakat:** Masyarakat harus diberikan edukasi tentang risiko bergabung dengan arisan *Online* yang tidak terdaftar dan berpotensi menjadi arisan bodong.
3. **Transparansi Pengelolaan Dana:** Platform arisan *Online* wajib memberikan transparansi terkait pengelolaan dana dan melaporkan perkembangan kegiatan arisan secara berkala kepada pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Adriati, Fahmiyeni. Negara *Hukum Indonesia*, Universitas Ekaakti Padang, Anthony Flew, 1992.
- Ahmad Ali, *Menguak tabir Hukum (Suatu Kajian Philosophis dan Sosiologis)*, PT. Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018.

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Ismu Gunadi-Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Rawamangun, 2014.
- Kansil C.S.T., dan Christine S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020.
- R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1988.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1996.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1986.
- Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Raja Grafindo, Depok, 2018.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Internet, Jurnal dan Sumber Lainnya**
Brigita Sinta Bethari, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online, Supremasi: Jurnal Hukum*, Vol.4, No.1, 2021.
<https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2023-bb7c>
<https://pid.kepri.polri.go.id/penggelapan-dalam lingkungan-keluarga-bag-ii/>

<https://tribratanews.metro.polri.go.id/polisi-bongkar-kasus-penipuan-arisan-online-guaran-bybyyu-85-korban-tertipu/>

<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7885259/aksi-tipu-tipu-wanita-garut-modus-arisan-online-berujung-bui>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-pencurian-dengan-penggelapan-lt654c2355a6443/?page=2>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-penipuan-dan-penggelapan-dalam-kuhp-lt62c4d351ef4fb/?page=2>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan-lt5f5a01577f37a/>

<https://www.suarakalbar.co.id/2025/01/didampingi-kuasa-hukum-korban-penipuan-arisan-miliaran-di-sekadau-lengkapi-laporan-ke-polres/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia

KBBI, 'Hasil Pencarian – KBBI Daring', 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penipuan>, diakses 29 September 2024 pukul 18:12

Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis. *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015.

Peppy Rahmawati, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal, *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 1, 2021

Riska Yanti, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, JURNAL ILMU Hukum Legal Opinion Edisi V. Volume 1, 2013

Tindakan Penggelapan Uang: Kenali Jenis, Hukuman, dan Contoh Kasusnya, <https://www.hukumku.id/post/penggelapan-uang>